

PERATURAN BUPATI KUDUS NOMOR 13 TAHUN 2012

TENTANG

PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUDUS NOMOR 8 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM

BUPATI KUDUS,

Menimbang

- : a. bahwa dengan diundangkannya Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum, maka perlu mengatur pelaksanaan Peraturan Daerah dimaksud;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
- 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

- 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
- 7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
- 8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529);
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3530);
- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
- 12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
- 14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

- 15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- **16.** Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan, dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
- 17. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus Nomor 10 Tahun 1987 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus Tahun 1988 Nomor 4);
- 18. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2007 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 99);
- 19. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 106);
- 20. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 146)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUDUS NOMOR 8 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN

UMUM.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

- 1. Bupati adalah Bupati Kudus.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
- 3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kudus.

- 4. Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika yang selanjutnya disebut Dishubkominfo adalah Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika Kabupaten Kudus.
- 5. Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat DPPKD adalah Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kudus.
- 6. Inspektur adalah Inspektur Kabupaten Kudus.
- 7. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disingkat Satpol PP adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kudus.
- 8. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Kudus.
- 9. Parkir adalah keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya.
- 10. Kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Tidak Bermotor.
- 11. Parkir di Tepi Jalan Umum adalah pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah dan dapat dinyatakan dengan rambu lalu lintas, dan/atau marka jalan.
- 12. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum yang selanjutnya disebut Retribusi adalah retribusi yang dikenakan terhadap jasa penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 13. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
- 14. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga, dan bentuk badan lainya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
- 15. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
- 16. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.

- 17. Penyidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
- 18. Penyidik Pegawai Negeri Sipil adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.

BAB II

PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu Sarana Pemungutan

Pasal 2

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan karcis.
- (2) Nilai nominal yang tertera pada karcis berfungsi sama dengan penetapan besarnya Retribusi.
- (3) Bentuk karcis sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua Pengadaan, Pengesahan, dan Pendistribusian Sarana Pemungutan

- (1) Rencana kebutuhan sarana pemungutan Retribusi berupa karcis disampaikan oleh Dishubkominfo kepada DPPKD.
- (2) Pengadaan sarana pemungutan Retribusi berupa karcis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh DPPKD, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Penggunaan sarana pemungutan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan sah setelah dilegalisasi oleh DPPKD.
- (4) Pendistribusian sarana pemungutan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) oleh DPPKD berdasarkan permohonan kebutuhan yang disampaikan oleh Dishubkominfo.

Bagian Ketiga Pendataan Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 4

- (1) Dishubkominfo wajib melakukan pendataan terhadap objek dan subjek Retribusi yang bersumber dari hasil data lapangan.
- (2) Hasil pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan sebagai data awal dalam penyusunan data induk.
- (3) Data induk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan validasi paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun oleh Dishubkominfo dan diverifikasi oleh Tim yang dibentuk oleh Bupati.
- (4) Data induk yang telah diverifikasi oleh Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Kepala DPPKD untuk dijadikan pertimbangan dalam penetapan potensi penerimaan Retribusi.

Bagian Keempat Pemungutan Retribusi

Pasal 5

- (1) Dalam pelaksanaan pemungutan retribusi, Kepala Dishubkominfo dapat melakukan kerjasama pemungutan dengan Pihak Ketiga.
- (2) Kerjasama pemungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Perjanjian Kerjasama.

BAB III

TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENYETORAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu Tata Cara Pembayaran dan Penyetoran Retribusi

- (1) Retribusi yang dipungut dengan menggunakan karcis dibayarkan ke Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk oleh Bupati.
- (2) Selain dibayarkan ke Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Retribusi dapat juga dibayarkan kepada Bendaharawan Penerima atau Petugas yang ditunjuk pada Dishubkominfo.

- (3) Jasa pelayanan diberikan setelah Wajib Retribusi memperlihatkan karcis yang telah dibayar lunas dan telah divalidasi serta diberi tanda/cap lunas.
- (4) Karcis yang telah dibayar lunas dan telah divalidasi serta diberi tanda/cap lunas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berfungsi juga sebagai tanda bukti pembayaran.

Pasal 7

- (1) Bendaharawan Penerima atau Petugas yang ditunjuk menyetorkan hasil penerimaan Retribusi paling lambat 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam sejak saat diterimanya uang Retribusi dari Wajib Retribusi secara bruto ke Kas Daerah.
- (2) Penyetoran hasil penerimaan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan menggunakan sarana pemungutan berupa STRD dalam rangkap 3 (tiga) dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Lembar ke-1 (putih) untuk Bendahara Penerimaan;
 - b. Lembar ke-2 (kuning) untuk Kas Daerah; dan
 - c. Lembar ke-3 (merah) untuk DPPKD.

Bagian Kedua Tata Cara Angsuran dan Penundaan Pembayaran Retribusi

Pasal 8

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan angsuran atau penundaan pembayaran Retribusi kepada Bupati.
- (2) Angsuran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak diterimanya karcis.
- (3) Penundaan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak diterimanya karcis.

BAB IV

PENAGIHAN RETRIBUSI

Pasal 9

(1) Dishubkominfo wajib menyampaikan surat teguran paling lama 14 (empat belas) hari setelah jatuh tempo pembayaran, apabila Wajib Retribusi tidak melaksanakan kewajiban membayar Retribusi terutang.

(2) Wajib Retribusi harus melunasi Retribusi terutang paling lama 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan.

Pasal 10

- (1) Penerbitan surat teguran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Lembar ke-1 (putih) untuk Wajib Retribusi;
 - b. Lembar ke-2 (kuning) untuk Dishubkominfo; dan
 - c. Lembar ke-3 (merah) untuk DPPKD.
- (2) Apabila berdasarkan surat teguran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) Retribusi terutang belum dibayar, maka dalam tempo paling lama 7 (tujuh) hari Dishubkominfo wajib menerbitkan STRD.
- (3) STRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memuat perhitungan jumlah pokok Retribusi terutang ditambah dengan sanksi bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan dan/atau denda yang harus dibayar lunas paling lambat 7 (tujuh) hari setelah diterbitkan STRD.
- (4) Apabila Wajib Retribusi tidak melunasi Retribusi terutang sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) maka wajib Retribusi dinyatakan telah merugikan keuangan daerah dan akan diproses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 11

- (1) Pengembalian atas kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan dengan membebankan pada pendapatan yang bersangkutan untuk pengembalian pendapatan yang terjadi pada tahun yang sama.
- (2) Untuk pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi pada pendapatan yang terjadi dalam tahun-tahun sebelumnya dibebankan pada belanja tidak terduga.

Pasal 12

(1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian secara tertulis dalam Bahasa Indonesia yang jelas kepada Kepala Dishubkominfo.

- (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan menyebutkan paling sedikit:
 - a. nama dan alamat Wajib Retribusi;
 - b. masa Retribusi;
 - c. besarnya kelebihan pembayaran Retribusi; dan
 - d. alasan yang singkat dan jelas.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampiri dengan bukti yang lengkap dan sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Kepala Dishubkominfo melakukan penelitian dan pemeriksaan terhadap permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan hasilnya dituangkan dalam Berita Acara.

Pasal 13

- (1) Berdasarkan Berita Acara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4), Kepala Dishubkominfo menerbitkan SKRDLB.
- (2) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (3) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Kepala Dishubkominfo memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Retribusi.

- (1) Berdasarkan SKRDLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1), Bendaharawan Penerimaan pada Dishubkominfo mengajukan penerbitan Surat Perintah Membayar Kelebihan Retribusi kepada Kepala Dishubkominfo.
- (2) Kepala Dishubkominfo menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Retribusi dan diajukan kepada Bendahara Umum Daerah.
- (3) Paling lambat 2 (dua) hari kerja terhitung sejak diterimanya Surat Perintah Membayar Kelebihan Retribusi, Bendahara Umum Daerah menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D).

BAB VI

TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KEDALUWARSA

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi kedaluwarsa, dilakukan setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Saat terutangnya Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan terhitung sejak STRD diterbitkan.
- (3) Terhadap Retribusi yang tidak tertagih, Kepala Dishubkominfo wajib membuat pertanggungjawaban terhadap piutang Retribusi yang tidak tertagih, sehingga mengakibatkan kedaluwarsa penagihan.
- (4) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berupa :
 - a. kronologis yang memuat pelaksanaan pemungutan piutang Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3);
 - b. daftar umur piutang Retribusi;
 - c. surat keterangan yang menyangkut keberadaan Wajib Retribusi; atau
 - d. keterangan lain yang diperlukan sebagai pertanggungjawaban terjadinya kedaluwarsa penagihan.
- (5) Penetapan kedaluwarsa penagihan oleh Kepala Dishubkominfo terlebih dahulu dibahas bersama Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait dan dituangkan dalam Berita Acara.
- (6) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) digunakan sebagai usulan Dishubkominfo kepada Bupati untuk penghapusan piutang Retribusi.
- (7) Berdasarkan Berita Acara dan usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa.

BAB VII

TATA CARA PEMBERIAN PENGURANGAN, KERINGANAN, ATAU PEMBEBASAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu Kewenangan Pemberian Pengurangan, Keringanan, atau Pembebasan Retribusi

Pasal 16

- (1) Bupati berwenang memberikan Keputusan Pemberian Pengurangan, Keringanan, atau Pembebasan Retribusi untuk Retribusi terutang dengan nilai lebih dari Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah).
- (2) Sekretaris Daerah berwenang memberikan Keputusan Pemberian Pengurangan, Keringanan, atau Pembebasan Retribusi untuk Retribusi terutang dengan nilai Rp 1.000,00 (seribu rupiah) sampai dengan Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah).
- (3) Kepala Dishubkominfo berwenang memberikan Keputusan Pemberian Pengurangan, Keringanan, atau Pembebasan Retribusi untuk Retribusi terutang dengan nilai sampai dengan Rp 1.000,00 (seribu rupiah).

Bagian Kedua Tata Cara Pemberian Pengurangan

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengurangan Retribusi secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan disertai alasan yang jelas kepada Bupati, Sekretaris Daerah, atau Kepala Dishubkominfo dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak saat terutang Retribusi.
- (2) Bupati, Sekretaris Daerah, atau Kepala Dishubkominfo sesuai dengan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya surat permohonan harus memberikan keputusan atas permohonan pengurangan Retribusi.
- (3) Keputusan sebagaimana dimaksud ayat (2) dapat berupa :
 - a. persetujuan untuk mengabulkan sebagian, atau mengabulkan seluruhnya; atau
 - b. menolak.

(4) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah terlewati dan Bupati, Sekretaris Daerah, atau Kepala Dishubkominfo tidak memberikan suatu keputusan, maka permohonan pengurangan Retribusi yang diajukan dianggap dikabulkan.

Pasal 18

Besarnya pengurangan Retribusi, paling tinggi 25 % (dua puluh lima persen) dari Retribusi yang terutang.

Pasal 19

Keputusan berupa persetujuan atau penolakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) dan penetapan besarnya pengurangan Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 mendasarkan pada hasil pengkajian dari Dishubkominfo.

Bagian Ketiga Keringanan Retribusi

- (1) Dalam hal pemberian Pengurangan Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 masih memberatkan Wajib Retibusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan keringanan Retribusi.
- (2) Permohonan Keringanan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan disertai alasan yang jelas kepada Bupati, Sekretaris Daerah, atau Kepala Dishubkominfo sesuai dengan kewenangannya dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak diterimanya Keputusan Pengurangan Retribusi.
- (3) Bupati, Sekretaris Daerah, atau Kepala Dishubkominfo sesuai dengan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya surat permohonan harus memberikan keputusan atas permohonan keringanan Retribusi.
- (4) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berupa:
 - a. persetujuan untuk mengabulkan sebagian, atau mengabulkan seluruhnya; atau
 - b. menolak.
- (5) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah terlewati dan Bupati, Sekretaris Daerah, atau Kepala Dishubkominfo tidak memberikan suatu keputusan, maka permohonan keringanan Retribusi yang diajukan dianggap dikabulkan.

Pasal 21

Besarnya keringanan Retribusi, paling tinggi 50 % (lima puluh persen) dari Retribusi yang terutang.

Pasal 22

Keputusan berupa persetujuan atau penolakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (4) dan penetapan besarnya pengurangan Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 mendasarkan pada hasil pengkajian dari Dishubkominfo.

BAB VIII

PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN KETETAPAN DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI

Bagian Kesatu Pembetulan Ketetapan Retribusi

- (1) Karcis yang terdapat kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung dapat dilakukan pembetulan.
- (2) Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan atas dasar permohonan atau tanpa adanya permohonan dari Wajib Retribusi.
- (3) Permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan kepada Kepala Dishubkominfo paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya karcis dengan memberikan alasan yang jelas.
- (4) Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh Kepala Dishubkominfo didasarkan atas hasil rapat internal yang dituangkan dalam berita acara pembetulan.
- (5) Berdasarkan berita acara pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Kepala Dishubkominfo membuat Surat Keputusan Pembetulan dan menerbitkan karcis atau STRD sebagai pengganti yang salah tulis dan/atau salah hitung.
- (6) Terhadap lembar karcis atau STRD yang salah tulis dan/atau salah hitung sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dicatat sebagai pengurangan atas persediaan sarana pemungutan yang masih ada.

Bagian Kedua Pembatalan Ketetapan Retribusi

Pasal 24

- (1) Pembatalan karcis dapat dilakukan apabila telah melampaui jatuh tempo pembayaran dan sepanjang belum diberikan pelayanan.
- (2) Pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas permohonan atau tanpa permohonan dari Wajib Retribusi, didahului dengan rapat internal Dishubkominfo yang hasilnya dituangkan dalam berita acara rapat.
- (3) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar penerbitan surat keputusan Pembatalan karcis yang ditandatangani oleh Kepala Dishubkominfo.
- (4) karcis yang dibatalkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dicatat sebagai pengurangan atas persediaan sarana pemungutan yang masih ada.

Bagian Ketiga Pengurangan Ketetapan Retribusi

- (1) Kepala Dishubkominfo dapat memberikan pengurangan ketetapan Retribusi akibat adanya kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung dengan atau tanpa permohonan dan Wajib Retribusi.
- (2) Pengurangan ketetapan Retribusi akibat adanya kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung dengan atau tanpa permohonan dan Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan rapat internal Dishubkominfo yang hasilnya dituangkan dalam berita acara rapat.
- (3) Berita acara hasil rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar diterbitkannya Surat Keputusan Pengurangan Ketetapan Retribusi akibat adanya kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung dengan atau tanpa permohonan dari Wajib Retribusi dan ditandatangani oleh Kepala Dishubkominfo.

Bagian Keempat Penghapusan atau Pengurangan Sanksi Administrasi

Pasal 26

- (1) Terhadap karcis yang terlambat dibayar dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Terhadap sanksi administrasi berupa bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka penagihannya dilakukan dengan menggunakan STRD yang diterbitkan oleh Kepala Dishubkominfo.
- (3) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi berupa bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Retribusi atau bukan karena kesalahannya.
- (4) Penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi berupa bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didahului dengan rapat internal Dishubkominfo yang dituangkan dalam berita acara rapat.
- (5) Berita acara rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan dasar penerbitan Keputusan Penghapusan atau Pengurangan sanksi administrasi yang ditandatangani oleh Kepala Dishubkominfo.
- (6) Dalam hal isi Surat Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), berupa pengurangan, Kepala Dishubkominfo selanjutnya menerbitkan STRD baru.
- (7) STRD yang telah diganti sebagaimana dimaksud pada ayat(6) dicatat sebagai pengurangan atas persediaan sarana pemungutan yang masih ada.

BABIX

PENGELOLAAN

Pasal 27

Pengelolaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum dilaksanakan oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT) Perparkiran yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dishubkominfo.

BAB X

TEMPAT PARKIR DAN PETUGAS PARKIR

Bagian Kesatu Tempat Parkir di Tepi Jalan Umum

- (1) Lokasi tempat-tempat parkir ditetapkan sebagai berikut :
 - Jalan Simpang Tujuh;
 - Jalan Sunan Kudus; b.
 - Jalan Jendral Sudirman; C.
 - d. Jalan Pemuda;
 - e. Jalan Kutilang;
 - f. Jalan Johan:
 - Jalan Ahmad Yani; q.
 - h. Jalan Tanjung;
 - Jalan AKBP R. Agil Kusumadya; i.
 - j. Jalan Kepodang;
 - k. Jalan Mayor Basuno;
 - Komplek Pedagang Lentog Tanjung Karang; Ι.
 - Komplek Menara; m.
 - Jalan KH. Asnawi; n.
 - Jalan Sunan Muria; Ο.
 - p. Jalan Kenari;
 - Jalan Letkol Tit Sudono; q.
 - Komplek Pasar Jekulo; r.
 - Komplek Pasar Piji; S.
 - t. Jalan Agus Salim;
 - Jalan Subchan ZE; u.
 - Jalan Pramuka: ٧.
 - Komplek Pasar Wates Kecamatan Undaan; W.
 - Χ. Komplek Pasar Kalirejo Kecamatan Undaan;
 - Komplek Pasar Mijen Kecamatan Kaliwungu; У.
 - Jalan Mayor Kusmanto; Ζ.
 - aa. Jalan HOS Cokroaminoto;
 - ab. Jalan Anggrek;

 - ac. Jalan Mawar; ad. Jalan Cempaka;
 - ae. Komplek Pasar Besito;
 - af. Komplek Pasar Brayung;
 - ag. Komplek Pasar Doro;
 - ah. Jalan Menur;
 - ai. Jalan Wachid Hasyim;
 - aj. Komplek Ruko A. Yani;
 - ak. Jalan Mejobo;
 - al. Jalan Kudus-Pati (Bareng);
 - am. Jalan Kudus-Jepara (Jember);
 - an. Jalan Mangga;
 - ao. Jalan Puger;
 - ap. Jalan Mulyo Desa Getas Pejaten;
 - aq. Jalan Ronggolawe;
 - ar. Jalan Bhakti;
 - as. Jalan Diponegoro;
 - at. Jalan Patimura;

- au. Jalan Mojopahit;
- av. Jalan Lingkar Panjang;
- aw. Jalan Dr. Ramelan;
- ax. Jalan Lukmonohadi;
- ay. Jalan Sosrokartono; dan
- az. Jalan GOR (Gedung Olah Raga).
- (2) Tempat-tempat parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikecualikan untuk tempat-tempat yang menurut ramburambu dilarang parkir.
- (3) Selain tempat-tempat parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dapat menambah lokasi tempat parkir baru sesuai dengan perkembangan keadaan.
- (4) Pemerintah Daerah tidak bertanggung jawab atas kerusakan atau hilangnya kendaraan yang diparkir dan atau barang bawaan/kelengkapan kendaraan pada tempat-tempat parkir yang telah ditentukan.

Bagian Kedua Petugas Parkir

- (1) Setiap tempat parkir akan ditempatkan petugas parkir yang ditunjuk sesuai kebutuhan dan dibawah koordinasi Dishubkominfo.
- (2) Petugas parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkewajiban untuk :
 - a. memberikan pelayanan untuk masuk dan keluarnya kendaraan di tempat parkir yang menjadi tanggungjawabnya;
 - b.mengenakan seragam dan kartu pengenal petugas parkir;
 - c. menyerahkan karcis parkir;
 - d.menerima pembayaran Retribusi;
 - e. menyetorkan penerimaan pembayaran Retribusi kepada Bendahara khusus penerimaan Dishubkominfo atau petugas yang ditunjuk sesuai peraturan perundangundangan yang berlaku; dan
 - f. menjaga ketertiban dan mengatur kendaraan yang diparkir di tempat parkir yang menjadi tanggungjawabnya.
- (3) Petugas parkir berhak menerima bagian sebesar 30% (tiga puluh persen) dari hasil pungutan Retribusi yang telah disetorkan ke Kas Daerah, yang pemberiannya dilakukan setiap bulan (awal bulan berikutnya).

BAB XI

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 30

- (1) Setiap orang atau badan yang memarkir kendaraan di tempat-tempat parkir yang telah ditentukan berhak :
 - a. menerima tanda bukti pembayaran yang sah/karcis dari petugas parkir; dan
 - b. memperoleh pelayanan dari petugas parkir atas penggunaan tempat parkir.
- (2) Setiap orang atau badan yang memarkir kendaraan di tempat-tempat parkir yang telah ditentukan wajib :
 - a. membayar Retribusi parkir yang besarnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan minta tanda bukti pembayaran yang sah/karcis dari petugas;
 - b. menempatkan kendaraannya secara tertib sesuai petunjuk dari petugas parkir;
 - c. mengunci kendaraan yang diparkir sehingga dapat menjamin keamanan;
 - d. mengamankan barang-barang bawaan dan kelengkapan kendaraan;
 - e. menjaga kebersihan lingkungan; dan
 - f. mentaati petunjuk dari petugas parkir.

BAB XII

UNDIAN HADIAH

- (1) Dalam rangka peningkatan peran serta masyarakat dan pendapatan asli daerah dari sektor Retribusi, Pemerintah Daerah dapat memberikan keringanan Retribusi atau menyelenggarakan undian hadiah.
- (2) Keringanan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berupa pembebasan retribusi parkir dengan cara menunjukkan 10 (sepuluh) lembar karcis parkir yang telah dipakai.
- (3) Undian hadiah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (4) Tata cara pemberian keringanan retribusi atau penyelenggaraan undian hadiah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Kepala Dishubkominfo.

BAB XIII

PFLAKSANAAN DAN PFNGAWASAN

Pasal 32

Menunjuk dan menugaskan kepada:

- a. Kepala Dishubkominfo untuk:
 - 1. melaksanakan pembinaan pengelolaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;
 - 2. mengajukan dan mempersiapkan sarana pungutan yang diperlukan untuk pemungutan Retribusi;
 - 3. bertanggungjawab atas penyetoran Retribusi ke Kas Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - 4. melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - 5. memberikan pertimbangan kepada Bupati atas permohonan pengurangan, keringanan, dan pembebasan Retribusi yang menjadi kewenangan Bupati;
 - 6. melakukan pembinaan, penunjukan, dan penempatan petugas parkir;
 - 7. penyiapan lokasi parkir;
 - 8. bertanggungjawab atas penyetoran Retribusi; dan
 - 9. melaksanakan pemungutan/penagihan Retribusi.
- b. Kepala DPPKD untuk mengkoordinasikan pelaksanaan pemungutan Retribusi, antara lain pembinaan teknis pungutan, penyediaan sarana pungutan, penerbitan karcis;
- c. Inspektur untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum beserta peraturan pelaksanaannya;
- d. Kepala Satpol PP untuk menegakkan pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum beserta peraturan pelaksanaannya; dan
- e. Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) untuk melaksanakan penyidikan atas pelanggaran terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum beserta peraturan pelaksanaannya.

Pasal 33

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Dishubkominfo, Kepala DPPKD, Inspektur, Kepala Satpol PP, dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 bertanggung jawab kepada Bupati.

BAB XIV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Dishubkominfo.

Pasal 35

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kudus.

> Ditetapkan di Kudus pada tanggal 28 Mei 2012

> > BUPATI KUDUS,

Ttd.

MUSTHOFA

Diundangkan di Kudus pada tanggal 29 Mei 2012

PIt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUDUS, Asisten Administrasi

Ttd.

PRAMONO

BERITA DAERAH KABUPATEN KUDUS TAHUN 2012 NOMOR 13

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KUDUS
NOMOR 13 TAHUN 2012
TENTANG
PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN KUDUS NOMOR 8 TAHUN
2011 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN
PARKIR DI TEPI JALAN UMUM

BENTUK KARCIS PARKIR DI TEPI JALAN UMUM

1. Parkir sepeda motor

No. Seri:

PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS RETRIBUSI PARKIR DI TEPI JALAN UMUM Sepeda motor Perda No. 8 Tahun 2011

Rp. 500,00

No. Pol

Tanggal :

No. Seri:

PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS RETRIBUSI PARKIR DI TEPI JALAN UMUM Sepeda motor Perda No. 8 Tahun 2011

Rp. 500,00

Berlaku satu kali parkir

Perhatian : Tidak bertanggungjawab atas kehilangan

kendaraan dan barang-barang

Harap minta karcis yang baru dirobek dari

buku

No. Pol: Tanggal:

2. Parkir mobil pribadi, pick up, dan sejenisnya

No. Seri:

PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS RETRIBUSI PARKIR DI TEPI JALAN UMUM Mobil pribadi, pick up, dan sejenisnya Perda No. 8 Tahun 2011

Rp. 1.000,00

No. Pol

No. Seri:

PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS RETRIBUSI PARKIR DI TEPI JALAN UMUM Mobil pribadi, pick up, dan sejenisnya Perda No. 8 Tahun 2011

Rp. 1.000,00

Berlaku satu kali parkir

Perhatian: Tidak bertanggungjawab atas kehilangan

kendaraan dan barang-barang

Harap minta karcis yang baru dirobek

dari buku

Tanggal: No. Pol: Tanggal:

3. Parkir bus, mikro bus, truk, dan sejenisnya

No. Seri:

PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS RETRIBUSI PARKIR DI TEPI JALAN UMUM Bus, mikro bus, truk, dan sejenisnya Perda No. 8 Tahun 2011

Rp. 1.500,00

No. Pol :

Tanggal :

No. Seri:

PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS RETRIBUSI PARKIR DI TEPI JALAN UMUM Bus, mikro bus, truk, dan sejenisnya Perda No. 8 Tahun 2011

Rp. 1.500,00

Berlaku satu kali parkir

Perhatian: Tidak bertanggungjawab atas kehilangan

kendaraan dan barang-barang

Harap minta karcis yang baru dirobek dari

buku

No. Pol: Tanggal:

4. Parkir truk gandeng, tronton, trailler, dan sejenisnya

No. Seri:

PEMERINTAH
KABUPATEN KUDUS
RETRIBUSI PARKIR
DI TEPI JALAN UMUM
Truk gandeng, tronton, trailler,
dan sejenisnya
Perda No. 8 Tahun 2011

Rp. 2.000,00

No. Pol :

No. Seri:

PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS RETRIBUSI PARKIR DI TEPI JALAN UMUM Truk gandeng, tronton, trailler, dan sejenisnya Perda No. 8 Tahun 2011

Rp. 2.000,00

Berlaku satu kali parkir

Perhatian: Tidak bertanggungjawab atas kehilangan

kendaraan dan barang-barang

Harap minta karcis yang baru dirobek dari

buku

Tanggal : Tanggal : Tanggal :

Keterangan untuk tanda pembayaran tersebut angka 1, angka 2, angka 3 dan angka 4:

Bahan : Kertas dorslag

Bentuk : Empat persegi panjang

Ukuran : Panjang 14,5 cm dan Lebar 7 cm

Warna : Angka 1: Biru muda dengan tulisan hitam

Angka 2: Merah muda dengan tulisan hitam Angka 3: Hijau muda dengan tulisan hitam

Angka 4: Putih dengan tulisan hitam

BUPATI KUDUS,

Ttd.

MUSTHOFA